

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN
PERBEKEL.

1. DATA PEMILIH

FORMULIR DATA PEMILIH

TPS :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Petugas Pendaftaran

2. BENTUK DAFTAR NAMA PEMILIHDAFTAR NAMA PEMILIH PEMILIHAN PERBEKEL

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : JEMBRANA

NO	NAMA	ALAMAT	UMUR	KAWIN/ BLM KWN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst					

.....,Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

K E T U A,

SEKRETARIS,

.....

.....

3. BENTUK SURAT SUARA

A. Bentuk Surat Suara Bagian Luar

PEMILIHAN PERBEKEL DESA

<p style="text-align: center;">KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>KABUPATEN :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p>DESA :</p> <p>NOMOR TPS :</p> <p>NAMA KETUA :</p> <p> </p> <p>TANDA TANGAN</p> <p>.....</p>	  <p>SURAT SUARA PEMILIHAN PERBEKEL DESA KECAMATAN KABUPATEN TAHUN</p> <p>PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA</p>
---	---

B. Bentuk Surat Suara Bagian Dalam

1). 2 (dua) orang Calon :

 <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN PERBEKEL DESA KECAMATAN KABUPATEN TAHUN</p> 	
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1</p>  <p style="text-align: center; font-weight: bold;">CALON PERBEKEL NAMA (CALON PERBEKEL)</p>	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">2</p>  <p style="text-align: center; font-weight: bold;">CALON PERBEKEL NAMA (CALON PERBEKEL)</p>

- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 18 centimeter x lebar 23 centimeter.

2). 3 (tiga) orang calon

SURAT SUARA		
	PEMILIHAN PERBEKEL DESA KECAMATAN KABUPATEN TAHUN	
		
1	2	3
		
CALON PERBEKEL NAMA (CALON PERBEKEL)	CALON PERBEKEL NAMA (CALON PERBEKEL)	CALON PERBEKEL NAMA (CALON PERBEKEL)

- a) bentuk memanjang horizontal;
 b) ukuran panjang 27 centimeter x lebar 23 centimeter.

3). 4 (empat) orang calon

SURAT SUARA			
	PEMILIHAN PERBEKEL DESA KECAMATAN KABUPATEN TAHUN		
			
1	2	3	4
			
CALON PERBEKEL NAMA (CALON PERBEKEL)			

- a) bentuk memanjang horizontal;
 b) ukuran panjang 36 centimeter x lebar 23 centimeter,

4). 5 (lima) orang calon



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 27 centimeter.

....., Tanggal

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

Ketua,

Wakil Ketua

Sekretaris,

.....

4. BENTUK BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON

BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON PERBEKEL
DESA :

Pada hari ini tanggal, Bulan....., Tahun..... bertempat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Jembrana, kami Panitia Pemilihan Perbekel berdasarkan hasil Penjaringan dan Penyaringan yang dilaksanakan pada tanggal..... s/d bertempat dimenetapkan Bakal Calon Perbekel sebagai berikut :

NO	NAMA	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4					
5					

Ke.....Bakal Calon tersebut diatas nantinya akan diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk kemudian ditetapkan menjadi Calon Yang Berhak Dipilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan serta diketahui oleh masing-masing Calon Perbekel.

....., tanggal

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

.....

Anggota-anggota :

1 (.....)

2 (.....)

3. (.....)

4 (.....)

Mengetahui :

Calon Perbekel

1 (.....)

2 (.....)

3. (.....)

4..... (.....)

5. (.....)

5. BENTUK KEPUTUSAN BPD TENTANG
PENETAPAN CALON PERBEKEL YANG BERHAK DIPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON PERBEKEL
KECAMATAN YANG BERHAK DIPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan PerbekelKecamatan, Ketua Panitia Pemilihan Perbekel telah mengajukan (.....) orang Calon Perbekel beserta kelengkapan persyaratan administrasi yaitu :
1. Nama UmurTahun.
 2. Nama UmurTahun.
 3. dst.
- b. bahwa berdasarkan hasil Penyaringan yang dilakukan Panitia Pemilihan Perbekel tanggal, ke..... Calon tersebut pada huruf a telah memenuhi syarat untuk untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel .
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan ke Calon Perbekel Yang Berhak Dipilih dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 40);
 9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor.....).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Perbekel Yang Berhak Dipilih sebagai berikut :
- a. Nama UmurTahun.
 - b. Nama UmurTahun.
 - c. dst.
- KEDUA : Calon Perbekel tersebut pada diktum KESATU berhak mengikuti Pelaksanaan Pemilihan Perbekelyang akan dilaksanakan tanggal
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KETUA,

.....

TEMBUSAN :

1. Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
4. Inspektur Kabupaten Jembrana
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemkab. Jembrana.
6. Camat.....
7. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten Jembrana
8. Perbekel

6. BENTUK BERITA ACARA PENETAPAN CALON TERPILIH

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON PERBEKEL TERPILIH
DESA

Pada hari ini Tanggal,
tahun..... kami Panitia Pemilihan Perbekel
....., berdasarkan hasil penghitungan suara pemilihan
Perbekel tanggal, bertempat di Menetapkan
Calon Perbekel Terpilih Desa, sebagai berikut :

Nama :
Umur/tgl lahir :
Pendidikan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya
berdasarkan hasil penghitungan suara dan ditanda tangani oleh
Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan serta diketahui oleh
Calon Perbekel Terpilih.

....., tanggal

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

.....

Anggota-anggota :

- 1 (.....)
- 2 (.....)
- 3 (.....)
4. dst.

Calon Perbekel Terpilih :

.....

7. BENTUK KEPUTUSAN BPD TENTANG
PENETAPAN CALON PERBEKEL TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON PERBEKEL TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari.....tanggal, maka dari ke(.....)Calon yang berhak dipilih yang mendapatkan suara terbanyak adalah dengan jumlah suara

b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Saudara sebagai Calon Perbekel Terpilih dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 40);
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor.....Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor.....).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Saudara umur, KTP No sebagai Calon Perbekel Terpilih.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

TEMBUSAN :

1. Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
4. Inspektur Kabupaten Jembrana
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemkab. Jembrana.
6. Camat.....
7. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten Jembrana
8. Perbekel

8. BENTUK SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN PEMILIH

Nomor :

Kepada,
Yth
Di -
.....

Dengan ini dimohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada Pemilihan Perbekel yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal :
J a m : 08.00 Wita s/d 16.00 Wita
Tempat : TPS Balai Banjar

.....
A c a r a : Pemilihan Perbekel

Demikian panggilan kami, atas kehadirannya disampaikan ucapan terimakasih.

.....,Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

K E T U A,

SEKRETARIS,

.....

.....

9. BENTUK BERITA ACARA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN PERBEKEL

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

Pada hari ini tanggal, tahun bertempat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Jembrana, kami Panitia Pemilihan Perbekel telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Perbekel dengan rincian sebagai berikut :

1. Alat-alat yang digunakan untuk pemungutan suara adalah :
 - a. Surat Suara sebanyak lembar
 - b. Bilik TPS buah
 - c. Kotak Suara sebanyak buah
 - d. Bilik tempat pemungutan suara ditutup sedemikian rupa sehingga tidak terlihat dari luar.
2. Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Perbekel memberikan penjelasan kepada para pemilih yang hadir mengenai alat-alat pemungutan suara dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara.
3. Pemungutan suara yang dilaksanakan pada pukul Wita sampai dengan pukul Wita, berjalan dengan lancar, aman, tertib dan teratur.
4. Jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Perbekel sebanyak orang, (sebagaimana daftar pemilih terlampir), jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya/hadir adalah sebanyak orang dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya/hadir adalah sebanyak Orang.
5. Pemilihan Perbekel diikuti oleh orang calon yaitu :
 - a. Nama, Umur Tahun, Alamat Banjar
 - b. Nama, UmurTahun, Alamat Banjar
 - c. dst.
6. Setelah diadakan penghitungan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan dihadapan para pemilih tentang perolehan suara dari masing-masing calon sebagai berikut :
 - a. Nama : mendapat suara sebanyak suara
 - b. Nama : mendapat suara sebanyak suara
 - c. dst.
7. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2015.

Demikian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan serta diketahui oleh masing-masing Calon Perbekel.

....., tanggal

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

.....

Anggota-anggota :

1 (.....)

2 (.....)

3. dst.

Mengetahui :

Calon Perbekel

1 (.....)

2 (.....)

3. dst.

10. BENTUK BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
PERBEKEL DESAKECAMATAN
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, dengan mengambil tempat di Balai Desa, saya nama : Jabatan Bupati Jembrana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 tahun 2015 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Camat
2. Nama :
Jabatan : Rohaniawan.

Telah mengambil Sumpah Jabatan Perbekel, Kecamatan, yang namanya seperti tersebut berikut ini :

Nama :

Yang mengangkat Sumpah tersebut diatas, mengucapkan sumpah sebagai berikut :

“ Om Attah Parama Wisesa “
(BAGI YANG BERAGAMA HINDU)
“ Demi Allah Saya Bersumpah “
(BAGI YANG BERAGAMA ISLAM)

Saya bersumpah/berjanji, bahwa Saya Akan memenuhi kewajiban Saya selaku Perbekel dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Mengangkat Sumpah,

Pejabat Yang Mengambil Sumpah
Bupati Jembrana,

.....

.....

SAKSI – SAKSI

ROHANIAWAN,

CAMAT,

.....

.....



BUPATI JEMBRANA

KATA PENDAHULUAN PENGAMBILAN SUMPAH

SEBELUM SAYA MULAI MENGAMBIL SUMPAH, SAYA BERTANYA :

- A. APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAH?
- B. DIAMBIL SUMPAH DENGAN CARA AGAMA APA?

SELANJUTNYA SAYA PERLU MEMPERINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN INI ADALAH MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA PENTING SEKALI DISADARI BAHWA SUMPAH INI DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENGETAHUI. MANUSIA HANYA DAPAT MENGETAHUI DARI KATA-KATA DAN PERBUATAN SESEORANG, TETAPI TUHAN MENGETAHUI APA YANG TAMPAK DAN APA YANG TERSEMBUNYI DALAM DIRI SAUDARA.

TUHAN MENGETAHUI KEDUA-DUANYA, APA YANG DIUCAPKAN DAN APA YANG TERSIMPAN DI DALAM HATI SAUDARA.

DAN KEPADA TUHAN ITULAH AKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN SAUDARA BERIKAN.

SELANJUTNYA IKUTI KATA-KATA SAYA.....

SUMPAH / JANJI

“ OM ATTAH PARAMA WISESA “

(BAGI YANG BERAGAMA HINDU)

“ DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH “

(BAGI YANG BERAGAMA ISLAM)

“DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PERBEKEL DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.



BUPATI JEMBRANA

KATA PELANTIKAN

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEHADAPAN TUHAN YANG MAHA ESA/IDA SANG HYANG WIDHI WASA ATAS RAHMAT DAN KARUNIANYA, PADA HARI INI TANGGALTAHUN.....

SAYA BUPATI JEMBRANA DENGAN RESMI MELANTIK SAUDARA :

.....

MENJADI PERBEKEL KECAMATAN
SESUAI DENGAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR :
..... TANGGALTAHUN.....

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN KEPADA SAUDARA.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SELALU BESERTA KITA.

....., tanggal

BUPATI JEMBRANA,

.....

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA